

Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

* **Muhammad Naufal Al Akbar¹, Yendri Nazir²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muhammadnaufalalakbar@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini survey deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber data berasal dari informan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Di mana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa masih sedikit jumlahnya dari jenis maupun besaran anggaran yang dialokasikan. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 36,5% dan tahun 2024 sebesar 28,8% dari total APBDes, sehingga penyerapan anggaran untuk pembangunan cukup sedikit. Sedikitnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan salah satunya dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan yang sesuai kebutuhan dan kebijakan yang menjadi pedoman atau acuan, sehingga pemanfaatan anggaran desa menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa.

Kata kunci: Kinerja, Penyelenggaraan Pembangunan, Kepala Desa.

Abstract

This research aims to determine the performance of the village head in implementing development in Air Putih Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency. The type of research used in this research is a descriptive survey with qualitative methods. Research informants came from the village government and village community. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research concluded that the performance of the village head in development in Air Putih Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency has shown a better direction. Where the development carried out by the village government is still small in terms of the type and amount of budget allocated. The budget released in 2023 is 36.5% and in 2024 is 28.8% of the total APBDes, so the budget absorption for development is quite small. One of the reasons for the small amount of development carried out is the lack of community involvement in providing proposals that suit needs and policies that serve as guidelines or references, so that the use of the village budget is not optimal in village development.

Keywords: Performance, Implementation of Development, Village Head.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa menyelenggarakan roda pemerintahan dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang mengikatnya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mampu mewujudkan pencapaian tujuan bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dengan fungsi yang dimilikinya. Di mana salah satu fungsi dari pemerintah adalah melaksanakan pembangunan.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu perangkat yang mendukungnya memiliki tugas sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 26 yakni kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m, kepala desa berwenang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan Kepala Desa dengan sifat koordinasi, persamaan gender, swadaya, pertanggungjawaban kegiatan pembangunan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan di atas secara terpisah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. Dimana Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa/kelurahan, dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Salah satu desa yang diberikan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan adalah Desa Air Putih Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Air Putih adalah tempat penulis memfokuskan penelitian, di mana di Desa tersebut masih sangat banyak permasalahan dan juga hambatan-hambatan dalam upaya pembangunan infrastrukturnya, Desa Air Putih memiliki penduduk yang bermacam, total jumlah penduduk orang berjumlah sekitar 3.987 jiwa dari total jumlah penduduk tersebut masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan tentu apabila pembangunan infrastruktur di tingkatkan di daerah Desa Air Putih maka harapan untuk perbaikan kesejahteraan di bidang infrastruktur maupun ekonomi masyarakat akan semakin tinggi pula harapannya.

Pembangunan di Desa Air Putih termasuk sangat lambat dan cenderung berjalan di tempat, tentu hal ini sangat disayangkan karena dengan pembangunan yang berkembang maka masyarakat juga akan semakin memiliki peluang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Pembangunan yang terjadi di Desa Air Putih dapat penulis katakan mengalami pembangunan kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan masih banyak pembangunan yang harus dilaksanakan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian Hidayat, dkk (2023) menyatakan kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa berada dalam posisi cukup baik. Lawelai (2022) menemukan kinerja pemerintahan dalam mengelola sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, meski dalam pelaksanaannya anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan tujuan Dana Desa. Toran (2019) menyatakan kinerja pemerintah desa dalam rangka pembangunan masyarakat desa sudah cukup baik.

Permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya diakibatkan kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pihak Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan Pihak Desa Air Putih dan juga antara Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan pemerintahan di atasnya. Hal ini dapat terlihat dari fakta lapangan bahwa jenis pembangunan yang dilakukan lebih banyak pada pembangunan drainase dan jalan dibandingkan jenis pembangunan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Di mana pembangunan jalan dan drainase bisa dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang memiliki anggaran lebih besar dan mampu memenuhi secara kuantitas pembangunan di desa.

Anggaran yang dimiliki Desa Air Putih tahun 2023 sangat terbatas untuk melaksanakan berbagai jenis pembangunan di desa yakni sebesar Rp. 1.748.264.730 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Anggaran yang tersedia ini dialokasikan Pemerintah Desa Air Putih untuk pembangunan sebesar Rp. 637.186.100,-.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Air Putih pada tahun 2023 terdiri dari berbagai jenis kegiatan yakni pendidikan, kesehatan, PUPR, kawasan permukiman, dan perhubungan/komunikasi dan informasi. Di mana dari kegiatan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 dengan total anggaran yang dislokasi sebesar Rp. 637.186.100,- terdapat pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa fenomena yang ditemui yakni: Sedikitnya kegiatan pembangunan desa di Desa Air Putih yang bersumber dalam penggunaan APBDes. Dimana pada tahun 2023 terdapat 4 jenis pembangunan fisik yakni pembuatan gorong-gorong, semenisasi jalan lingkungan sepanjang 150 meter dan aliran drainase (parit) sepanjang 150 meter, serta pembangunan tempat parkir di kantor desa. Kemudian untuk kegiatan pembangunan desa hanya bersifat pemberian insentif kepada kelompok masyarakat seperti posyandu dan kelompok tani. Adanya pembangunan desa yang kurang melibatkan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan kepala desa dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa. Pembangunan desa yang dijalankan pemerintah desa hanya memberikan insentif dan bantuan kepada kelompok masyarakat desa.


Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan utama atau key informan adalah Kepala Desa. Informan tambahan yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Anggota BPD Desa Air Putih, Ketua TPK Desa Air Putih, dan Masyarakat Desa Air Putih. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Saleh, 2017:67)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara roda pemerintahan di desa dengan mempedomani berbagai peraturan dan ketentuan yang melekat, sehingga semua aktivitas pemerintah desa tidak terlepas dari ketentuan yang menjadi tuntunannya. Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan berbagai sumber pendapatan yang dikumpulkan menjadi APBDes, sehingga dari pendanaan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam menjalankan roda pemerintah di desa yang salah satunya ada pembangunan desa.

Pembangunan desa menjadi tanggung jawab semua pihak berbagai pihak terutama pemerintah desa. Di mana pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintah desa menggunakan anggaran yang tersedia dengan sebelumnya dilakukan perumusan, perencanaan dan persetujuan secara bersama-sama antara pemerintah desa dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa. Pembangunan desa bisa dilaksanakan secara fisik dan non fisik dalam upaya memenuhi kebutuhan dan membangun desa, sehingga memberi kesejahteraan pada masyarakat desa.

Kinerja pemerintah desa tidak terlepas dari kinerja yang ditunjukkan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Untuk itu indikator yang ditetapkan dalam penelitian mengenai Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yakni mengacu pada pedoman LAN-RI yang dikutip Pasolong (2014:177), yakni :

1. Masukan (Inputs)

Masukan (Inputs) dalam penelitian ini adalah seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah desa, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa seperti sumber dana pembangunan, dasar informasi dan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, serta perumusan rencana pembangunan.

a. Sumber Dana Pembangunan

Sumber dana pembangunan adalah sumber dana yang diperoleh dan dimiliki pemerintah desa secara sah tertuang dalam APBDes. Dana yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk merumuskan, merancang, dan melaksanakan pembangunan di desa. Sumber dana pembangunan yang dimiliki desa digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Dihan selaku Sekretaris Desa Air Putih menyatakan bahwa: Jenis dana yang digunakan pemerintah desa dalam pembangunan yang dilaksanakan berasal dari PAD, APBN (Dana Desa), ADD (APBD Kabupaten), BKK (Bantuan Keuangan Khusus) bagi hasil pajak. Sumber dana tersebut berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana bagi hasil pajak. Tahun 2024 ini APBDes Desa Air Putih lebih kurang Rp. 1,7 milyar (Wawancara bertempat di Kantor Desa Air Putih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 10.00 Wib).

Jenis anggaran yang diperoleh pemerintah desa sebagai APBDes berasal dari semua tingkatan pemerintah di atasnya dan pendapatan asli desa. Di mana diketahui Desa Air Putih memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan berasal dari PAD, APBN (Dana Desa), ADD (APBD Kabupaten), BKK (Bantuan Keuangan Khusus) bagi hasil pajak.

Wawancara bersama Ibu Putri Wulandari selaku anggota BPD Desa Air Putih menyampaikan bahwa: Sumber pendanaan dalam membangun desa itu berasal dari alokasi anggaran pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Lalu ada juga bagi hasil dari pajak dan retribusi serta ada juga pendapatan asli desa dari hasil usaha milik desa. Dana-dana ini yang digunakan pemerintah desa untuk menyelenggarakan roda pemerintahan di desa (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14.00 Wib)

Sumber dana dalam pembangunan di Desa Air Putih yang diterima oleh pemerintah desa berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diperoleh dari hasil usaha desa seperti BUMDes, kemudian APBN (Dana Desa) yang ditransfer sesuai ketentuan dari pemerintah pusat, ADD (APBD Kabupaten) yang merupakan alokasi dana desa dari kabupaten, BKK (Bantuan Keuangan Khusus) bagi hasil pajak. Semua sumber dan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam APBDes yang menjadi kewenangan pemerintah desa, sehingga dari sumber dana ini pemerintah desa dapat melaksanakan berbagai pembangunan. Adapun besaran APBDes yang diterima pemerintah desa pada tahun 2024 sebesar Rp. 1,7 Milyar.

Tabel 1
APBes Desa Air Putih Tahun 2023-2024

No.	Sumber Pendapatan Desa	Tahun	
		2023	2024
1.	Pendapatan Asli Desa	-	-
2.	Dana Desa (DDS)	927.552.000	934.439.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.992.080	28.512.229
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	612.790.650	612.790.650
5.	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	172.000.000	189.819.000
Jumlah Pendapatan Desa		1.748.264.730	1.765.56.949

Sumber: APBDes Air Putih, 2024.

Pelaksanaan pembangunan desa telah menggunakan alokasi anggaran yang berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari provinsi, dana bagi hasil pajak dan retribusi, serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Air Putih memiliki sumber dana pembangunan yang jelas dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tahun anggaran bisa dimanfaatkan atas alokasi anggaran yang terima pemerintah desa.

b. Dasar Kebijakan

Dasar kebijakan adalah landasan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam merumuskan, menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di desa melalui sumber dana yang telah dialokasikan atau diterima secara sah.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Dihan selaku Sekretaris Desa Air Putih menyatakan bahwa: Dasar panduan yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan menggunakan anggaran desa ialah berasal dari Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan bupati. Semua peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman yang memandu pemerintah desa termasuk dalam membangun desa. Hambatan yang paling mendasar tidak kesesuaian antara juknis dengan keadaan sebenarnya di desa. (Wawancara bertempat di Kantor Desa Air Putih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 10.00 Wib)

Landasan yang menjadi panduan atau pedoman pemerintah Desa Air Putih dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan penggunaan anggaran desa ialah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kemudian dari peraturan tersebut ditetapkanlah Peraturan Desa untuk melegalkan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa.

Wawancara bersama Ibu Putri Wulandari selaku anggota BPD Desa Air Putih menyampaikan bahwa: Pedoman yang menjadi panduan pemerintah desa dalam menggunakan anggaran yang telah diterima dan disahkan pada APBDes adalah peraturan daerah dan peraturan bupati, peraturan menteri desa, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang berkenaan dengan desa. Semua peraturan tersebut mengikat dan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan penggunaan anggaran (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14.00 Wib)

Pedoman yang menjadi panduan pemerintah desa Air Putih dalam menggunakan anggaran yang telah diterima dan disahkan pada APBDes peraturan perundang-undangan yang mengikat penggunaan anggaran oleh pemerintah desa. Untuk itu pemerintah desa harus terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya seperti camat dan dinas untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran yang dijalankan pemerintah desa.

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintah terutama pada fungsi pembangunan desa memiliki sumber dana yang sah berupa alokasi anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan asli desa, dan sumbangan sah yang tidak mengikat. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan yang menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam memperoleh keuangan desa dan menyelenggarakannya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati, sehingga semua peraturan ini dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan keuangan pemerintah desa.

Kinerja kepala desa dalam pembangunan Desa Air Putih telah mengacu pada kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagai pedomannya.

c. Perumusan rencana pembangunan

Perumusan rencana pembangunan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapat berbagai bentuk jenis pembangunan yang sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang dimiliki desa. Perumusan rencana pembangunan mengacu dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu musyawarah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Dihan selaku Sekretaris Desa Air Putih menyatakan bahwa: Rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa yakni pembangunan fisik, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. pelaksana dari setiap kegiatan ini yakni pemerintah desa, BPD, LPM, dan masyarakat desa. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut setelah terbitnya APBDes. Semua langkah yang dijalankan dalam membuat rencana pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan anggaran. Hambatan dalam perumusan rencana pembangunan di desa ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menghadiri setiap musyawarah desa (Wawancara bertempat di Kantor Desa Air Putih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 10.00 Wib)

Rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Desa Air Putih ialah pembangunan fisik, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. pelaksana dari setiap kegiatan ini yakni pemerintah desa, BPD, LPM, dan masyarakat desa. Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut setelah disahkan dan terbitnya APBDes.

Wawancara bersama Ibu Putri Wulandari selaku anggota BPD Desa Air Putih menyampaikan bahwa: Anggaran yang dimiliki desa dirumuskan dan disepakati bersama-sama antara pemerintah desa dengan BPD. Sebelum anggaran tersebut disepakati semua komponen baik itu dari pemerintah dan masyarakat mengusulkan berbagai kegiatan pada saat musyawarah desa (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14.00 Wib)

Rumusan rencana pembangunan di Desa Air Putih dimulai dari usulan-usulan dari tingkat RT, RW, Dusun, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua usulan rencana pembangunan di rumuskan menjadi RPJM Desa yang menjadi pedoman dan acuan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Rumusan rencana pembangunan

dibahas oleh pemerintah desa bersama BPD, lalu kemudian di musyawarahkan bersama masyarakat desa dalam Musyawarah Desa.

2. Keluaran (Outputs)

Keluaran (Outputs) dalam penelitian ini adalah seluruh hasil dari kegiatan pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan input yang ada. Keluaran dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, jenis pembangunan yang dilaksanakan, dan lokasi Pembangunan.

a. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan rangkaian proses kegiatan pembangunan yang dijalankan. Pelaksanaan pembangunan mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan dituangkan dalam rincian kegiatan untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana.

Wawancara dengan Bapak Abdul Muttaqin selaku Kaur Perencanaan Desa Air Putih memberikan informasi bahwa: Kegiatan-kegiatan pembangunan desa pada umumnya terbagi dalam 2 jenis yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan oleh TPK yang dibentuk desa (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 11.00 Wib)

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa pada umumnya terbagi dalam 2 jenis yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pelaksanaan pembangunan di pemerintah desa dijalankan oleh TPK yang dibentuk desa sebagai penanggungjawab atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Wawancara bersama Ibu Putri Wulandari selaku anggota BPD Desa Air Putih menyampaikan bahwa: Pembangunan desa yang menggunakan APBDes semua kegiatannya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Untuk itu pemerintah desa bersama BPD menetapkan beberapa orang tergabung dalam TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Tujuannya jelas agar pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana. Orang yang tunjuk adalah orang yang dapat dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan tugasnya (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 14.00 Wib)

Pembangunan desa yang menggunakan APBDes semua kegiatannya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Untuk itu pemerintah desa bersama BPD menetapkan beberapa orang tergabung dalam TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Tujuannya jelas agar pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana. Wawancara bersama Bapak Rusli selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Air Putih diketahui bahwa: Kami ditunjuk oleh kepala desa dan ketua BPD untuk memimpin TPK. Mungkin ada beberapa alasan penunjukan ini, kami adalah staf di kantor desa dan telah berpengalaman melaksanakan pembangunan. Selama melaksanakan pembangunan di desa ini tidak ada kendala yang berarti, semua masyarakat mendukungnya. Jika pun ada hambatan pembangunan itu lebih kepada alam seperti saat mengerjakan drainase turun hujan, sehingga pekerjaan terhenti. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 16.00 Wib)

Ketua TPK ditunjuk dan dibentuk langsung oleh Kepala Desa bersama BPD untuk menyelenggarakan pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan dan penunjukkan ini tentunya berlandaskan dari pengetahuan dan pengalaman, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Ketua RW 05 Desa Air Putih diperoleh informasi bahwa: Sepengetahuan saya yang melaksanakan pembangunan desa ini adalah pemerintah desa yang menunjukkan atau membentuk tim khusus untuk melaksanakan pembangunan (Wawancara pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 15.00 Wib)

Dalam pelaksanaan pembangunan telah dibentuk tim khusus atau TPK sebagai pelaksana kegiatan, sehingga semua kegiatan pembangunan terutama pembangunan fisik dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana yang ditetapkan. Dengan demikian kepala desa telah melaksanakan pembangunan desa dengan membentuk TPK sebagai pelaksana kegiatannya.

b. Jenis Pembangunan

Jenis pembangunan merupakan beberapa macam atau kategori pembangunan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Jenis pembangunan pada dasarnya terbagi 2 yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan yang kelihatan wujudnya seperti pembuatan jalan, gorong-gorong dan sebagainya. Sementara pembangunan non fisik yakni pembangunan yang tidak tampak wujudnya dari hasil kegiatan secara fisik seperti honor, bantuan-bantuan, pelatihan, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Dihan selaku Sekretaris Desa Air Putih menyatakan bahwa: Pada tahun 2024 ini jenis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa yakni pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. semua jenis kegiatan pembangunan ini mengacu pada petunjuk teknis yang berasal dari peraturan menteri desa transmigrasi dan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Semua jenis dan bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah desa yang sudah disepakati. (Wawancara bertempat di Kantor Desa Air Putih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 10.00 Wib)

Jenis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Air Putih yakni pembangunan fisik dan non fisik. Semua jenis kegiatan pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada petunjuk teknis yang berasal dari peraturan menteri desa transmigrasi dan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis dan bentuk kegiatan pembangunan merupakan hasil musyawarah desa yang sudah disepakati bersama.

Pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Air Putih pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembuatan drainase, posyandu, dan peningkatan fisik bangunan gedung UMKM. Sementara untuk pembangunan non fisik ada pemberian obat-obatan dan vitamin di posyandu serta makanan sehat.

Jenis pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa dengan menggunakan APBDes yang tersedia yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Dengan demikian Kepala Desa Air Putih telah melaksanakan pembangunan desa yang berbentuk fisik dan non fisik.

c. Lokasi Pembangunan

Lokasi pembangunan adalah tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan. Lokasi ini penting untuk dilihat sebagai suatu tempat dilaksanakannya pembangunan, sehingga dapat dinilai kelayakan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan.

Pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan terlihat bahwa dalam pembangunan fisik terdapat pembangunan drainase di 3 (tiga) lokasi dengan panjang yang berbeda-beda dan ketiga lokasi tersebut memang membutuhkan drainase untuk

mengalirkan air dengan baik agar tidak merusak jalan semenisasi yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian pembangunan posyandu yang peneliti rasa sudah sangat tepat dari segi lokasinya, dikarenakan lokasi posyandu lainnya cukup jauh sehingga dibutuhkan posyandu baru untuk mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat desa. Sementara untuk pembangunan non fisik terlihat adanya pemberian makanan, obat-obatan, dan vitamin di posyandu dari anggaran desa. Kemudian adanya berbagai jenis pembangunan non fisik lainnya seperti pelatihan yang diberikan kepada masyarakat desa.

Kepala Desa Air Putih telah menetapkan lokasi pembangunan di desa pada tempat yang tepat sesuai kebutuhan dan sasaran yang dituju. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah desa telah menetapkan lokasi pembangunan bersama dengan masyarakat, sehingga lokasi pembangunan yang dilaksanakan disambut baik oleh masyarakat dan mengatasi masalah aliran air di jalan tersebut. Begitu juga dengan berbagai jenis pembangunan non fisik seperti bidang kesehatan sudah sangat tepat dalam memberikan obat-obatan dan kesehatan ibu hamil dalam mengatasi masalah stunting dan lainnya.

3. Hasil (Outcome)

Hasil (Outcomes) dalam penelitian ini adalah dampak langsung yang ditimbulkan atau dirasakan oleh masyarakat desa dari kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Hasil pembangunan yang dilihat dari penelitian ini berupa kuantitas dan kualitas atas pembangunan desa yang telah dilaksanakan.

a. Kuantitas Pembangunan

Kuantitas pembangunan adalah jumlah pembangunan yang dilaksanakan dalam satu periode anggaran. Pada penelitian ini kuantitas dilihat dari jumlah dan jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun 2024, sehingga dapat memberikan gambaran hasil pembangunan pada tahun berjalan yang dilaksanakan pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Nur Dihan selaku Sekretaris Desa Air Putih menyatakan bahwa: Pembangunan tahun 2024 yakni drainase terdapat di tiga lokasi yang berbeda dengan panjang totalnya 226 meter yang terbagi menjadi masing-masing ada yang 100 meter, 76 meter, dan 50 meter. Kemudian 1 buah posyandu yang terletak di Dusun 1. (Wawancara bertempat di Kantor Desa Air Putih pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 10.00 Wib)

Pembangunan yang dilaksanakan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Di mana pada pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa pada tahun 2023 dan 2024 berupa pembangunan jalan, drainase, posyandu, dan rehabilitasi kamar mandi umum, serta tempat-tempat lainnya.

Pengamatan lapangan yang peneliti laksanakan terlihat banyak pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 berupa pembangunan fisik dan non fisik. Untuk pembangunan fisik seperti drainase dilaksanakan pada lokasi yang berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhannya.

Secara kuantitas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa cukup banyak jenisnya. Pembangunan fisik terdiri dari drainase dan posyandu, pembangunan non fisik honor, bantuan obat-obatan, pelatihan, dan lainnya.

b. Kualitas Pembangunan

Pengamatan yang peneliti laksanakan di lapangan terlihat dari segi kualitas pembangunan yang dilaksanakan terlihat pada pembangunan fisik pemerintah desa telah menggunakan standar bahan baku dari Dinas Pekerjaan Umum. Sementara untuk bidang kesehatan pemerintah desa menggandeng pihak Puskesmas dalam membantu pemenuhan kualitas obat dan vitamin, dan jenis lainnya.

Kepala Desa Air Putih telah menunjukkan kinerja dalam bentuk kualitas pembangunan yang baik, sehingga semua jenis pembangunan mengacu kepada standar-standar yang diakui secara nasional. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah desa melaksanakan pembangunan berpedoman pada ketentuan dan menggandeng pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidang yang dikerjakan.

4. Manfaat (Benefit)

Manfaat (Benefit) dalam penelitian ini adalah tercapainya tujuan dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Manfaat yang dilihat dalam penelitian ini berupa manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang atas pelaksanaan pembangunan desa.

a. Manfaat jangka pendek

Pembangunan fisik memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang seperti drainase agar air teraliri dengan baik, sehingga tidak ada air yang tergenang dan membuat jalan cepat rusak. Untuk posyandu bisa dimanfaatkan dalam melayani kesehatan masyarakat dan menjadi wadah edukasi kesehatan di masyarakat. Dengan demikian jenis pembangunan yang dilakukan memiliki manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang.

b. Manfaat jangka panjang

Terdapat jenis kegiatan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Pembangunan jangka panjang yakni pembangunan drainase dan posyandu yang bisa dimanfaatkan lebih dari 10 tahun akan datang. Sementara pembangunan jangka menengah berupa adanya pemberian obat-obatan dan vitamin bagi ibu hamil dan anak-anak yang nanti akan terlihat hasil pada beberapa tahun kemudian.

5. Dampak (Impact)

Dampak (Impacts) dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator. Dampak yang dilihat dari penelitian ini berupa dampak sosial dan dampak ekonomi dari pembangunan desa.

a. Dampak sosial

Hasil wawancara dengan Bapak Najib salah seorang masyarakat Desa Air Putih menyatakan bahwa: Pembangunan parit dapat melancarkan saluran air, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan bau tidak sedap. Jalan tampak tersusun rapi. Posyandu untuk menghindari dari gizi buruk anak. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan, rana aman, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan (Wawancara pada hari Jumat, 12 Juli 2024 pukul 13.30 Wib).

Dampak dari pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa yakni pembangunan parit dapat melancarkan saluran air, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan bau tidak sedap. Jalan tampak tersusun rapi. Sementara dari pembangunan non fisik seperti pengaktifan

posyandu untuk menghindari dari gizi buruk anak. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan, rana aman, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

b. Dampak ekonomi

Wawancara dengan Bapak Alfin Syaputra selaku salah seorang ketua RW dan juga masyarakat Desa Air Putih diketahui bahwa: Respon yang ditunjukkan masyarakat dalam pembangunan sudah baik dan untuk pembangunan kedepannya perlu diprioritaskan tujuan pada pembangunan yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas (Wawancara pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 pukul 15.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa dari dampak ekonomi yang dimunculkan pada kegiatan pembangunan desa adalah terbantunya masyarakat dalam memperoleh kesehatan dan mendapatkan lingkungan yang baik dengan air yang mengalir serta jalan lingkungan tetap terjaga kualitasnya.

Dengan demikian dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang dilihat dari indikator penelitian yakni masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) telah menunjukkan kriteria yang cukup baik.

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Air Putih terdapat beberapa kendala yang ditemui, sehingga hasil kerja atau kinerja yang diberikan belum maksimal. Adapun faktor penghambat tersebut yakni:

1. Kebijakan

Terdapat kebijakan mengenai penggunaan anggaran yang menjadi pedoman atau acuan pemerintah desa yakni Peraturan Menteri Desa Transmigrasi yang mengatur tentang petunjuk penggunaan dana desa yang tidak sejalan dengan keadaan desa, sehingga penggunaan dana desa hanya dimanfaatkan sesuai petunjuk tidak sesuai kebutuhan desa.

2. Keterlibatan Masyarakat

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan dan mengikuti musyawarah desa, sehingga terdapat beberapa jenis pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. salah satunya pada pembangunan drainase yang tidak berada di lingkungan pemukiman masyarakat, sehingga di pemukiman masyarakat masih belum seluruhnya terbangun drainase.

3. Pemanfaatan Anggaran

Penyerapan anggaran yang lebih banyak dimanfaatkan atau digunakan untuk pemberian insentif kepada perangkat desa dan pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat yang mengakibatkan porsi pembangunan fisik menjadi lebih sedikit dan menyebabkan pembangunan fisik sangat terbatas jumlahnya. Di mana dari APBDes sebesar lebih kurang 1,7 Milyar penggunaan pembangunan fisik hanya 300 juta dan sisanya untuk operasional dan kegiatan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan kearah yang lebih baik. Kesimpulan ini diambil dari tolak ukur penelitian yang telah ditetapkan yakni masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Di mana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa masih sedikit jumlahnya dari jenis maupun besaran anggaran yang dialokasikan. Anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar 36,5% dan tahun 2024 sebesar 28,8% dari total APBDes, sehingga penyerapan anggaran untuk pembangunan cukup sedikit. Sedikitnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan salah satunya dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan yang sesuai kebutuhan dan kebijakan yang menjadi pedoman atau acuan, sehingga pemanfaatan anggaran desa menjadi tidak maksimal dalam pembangunan desa.

Adapun saran yang hendak peneliti kemukakan sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa terutama pada pembangunan yakni:

1. Hendaknya pemerintah desa mengalokasikan anggaran pembangunan fisik yang lebih besar dibandingkan bidang lainnya dan menentukan jenis pembangunan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan pembangunan seperti jalan, drainase, gorong-gorong dapat terpenuhi. Selain itu hendaknya pemerintah konsisten dalam meningkatkan kualitas pembangunan fisik, agar tidak cepat rusak dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Hendaknya pemerintah desa mencari cara yang sah lainnya dalam melaksanakan pembangunan non fisik, sehingga pembangunan non fisik dapat dikerjakan secara bersama-sama dan mencapai sasaran.
3. Hendaknya menggali terus aspirasi atau keinginan masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan, sehingga jenis dan bentuk pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
4. Bagi pemerintah pusat terutama Kementerian Desa dan Transmigrasi hendaknya membuat peraturan tidak secara global, dikarenakan setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing sehingga tidak semua item dalam ketentuan yang sesuai dengan keadaan suatu daerah. Untuk itu diharapkan ada peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama.
- Fahmi. Irham. 2016. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2013. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. kybenology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Soemantri, Januari. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Meida Bandung.

Siagian, Sondang, P. 2015. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2011. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syafie, Inu Kencana. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Widjaja, HAW. 2013. Otonomi Desa. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.